



SIARAN PERS

MK Putus Sengketa Hasil Pileg Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Jakarta, 6 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2024 pada Jumat (7/6), mulai pukul 08.00 di Ruang Sidang Pleno, Lantai 2 Gedung I MK. Majelis Hakim MK akan memutuskan 8 perkara yang terdiri dari:

1. 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Golkar)
2. 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Nanggroe Aceh)
3. 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Subki Tgk. Jek)
4. 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PBB)
5. 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Nasdem)
6. 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PAN)
7. 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Adil Sejahtera Aceh)
8. 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Aceh)

Sebelumnya, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (30/4) lalu serta sidang lanjutan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu pada Selasa-Rabu (7-8/5) lalu. Terakhir, Hakim Panel 3 menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Saksi/Ahli pada Selasa-Rabu (28-29/5).

Pada perkara yang diajukan PAN, Pemohon menghadirkan saksi pada Selasa (28/5). Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara untuk Partai Aceh dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1. Dalam kesempatan tersebut juga, PPP sebagai Pihak Terkait menghadirkan Munawarsyah sebagai Ahli. Ia menjelaskan penjelasan mengenai pengadministrasian hasil penghitungan suara di TPS berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pada perkara lainnya yang diajukan oleh Partai Nanggroe Aceh (PNA), Saksi Pemohon, Sofyan, menyampaikan bahwa di Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat terdapat perbedaan antara Formulir C Hasil dan Formulir D Hasil, terjadi penambahan suara untuk PPP. PPP yang juga menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini, mengajukan saksi Mukhlis, yang merupakan saksi di TPS Madat 4 dan Kecamatan Madat. Ia menjelaskan bahwa suara PPP di Kecamatan Madat adalah 252 suara, sementara di TPS Madat 4 tidak memperoleh suara. (TIR)

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130